

**Efektivitas Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana
Narkotika Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan
Tindak Pidana (Residivis)**

Indah Almira Jamaluddin, Andi Istiqlal Assaad, Andi Cakra
Cindrapole
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

²Surel Koresponden: indahalmirajamal05@gmail.com

Abstract:

The aim of this research is to understand and examine what factors hinder and support the effective functioning of the Makassar Class 1 Penitentiary and what efforts the Makassar Class 1 Penitentiary makes in preventing narcotics recidivism. In this research, legal regulations and conditions in the field will be examined to provide solutions to the problems raised. This research uses empirical legal research methods, with the research location at the Makassar Class 1 Correctional Institution. Data was collected through interview techniques and literature study, which was then analyzed descriptively qualitatively. The results of this research show that there are 2 factors that hinder the effectiveness of prison functions, including: internal factors which include excess capacity and shortages of officers/human resources and external factors which include the community and cooperation with other agencies as well as efforts made by prisons to prevent narcotics recidivism through strengthening and implementation of the coaching program. The research recommendation is that it is necessary to increase the number of officers to help supervise, guide correctional inmates and carry out other administrative work and it is hoped that narcotics abusers will receive a rehabilitation program.

Keywords: Recidivism, Prison, Narcotics Abusers.

Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menelaah faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung efektivitas fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar dan upaya apa Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar dalam pencegahan residivis narkotika. Dalam penelitian ini, peraturan hukum dan kondisi yang ada di lapangan akan ditelaah untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang diajukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan studi pustaka, yang kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menghambat efektivitas fungsi lapas ada 2 yang mencakup: faktor internal yang memuat kelebihan kapasitas dan kekurangan petugas/SDM dan faktor eksternal yang

memuat masyarakat dan kerjasama dengan instansi lain serta upaya yang dilakukan lapas dalam mencegah residivis narkoba melalui penguatan dan pelaksanaan program pembinaan. Rekomendasi penelisan, perlu melakukan peningkatan jumlah petugas dalam membantu mengawasi, membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan dan melakukan pekerjaan administrasi lainnya serta diharapkan agar para penyalahguna narkoba memperoleh program rehabilitas.

Kata Kunci: *Residivis, Lapas, Penyalahguna narkoba.*

PENDAHULUAN

Efektivitas fungsi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, Meskipun telah diupayakan perbaikan dalam berbagai aspek, Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai wadah pembinaan dan reintegrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, namun dalam praktiknya kondisi overkapasitas, minimnya fasilitas serta keterbatasan sumber daya manusia sering kali menghambat proses rehabilitas dan reintegrasi sosial.

¹Dalam islam juga diterangkan untuk dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatan, harta benda dan diri sendiri agar tidak tercerubus kedalam kenikmatan sesaat seperti penyalahgunaan obat-obatan terlarang, dalam ayat ini memiliki pesan untuk terus berbuat kebaikan dan menghindari kebinasaan yang di mana kita terjebak kedalam lingkaran kejahatan akibat kecanduan atau tekanan sosial. hal tersebut tertera pada dalam surah Al-Baqarah ayat 195;

Terjemahan:

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

ayat 195 dari surah Al-Baqarah mengajarkan pentingnya berbuat baik dan menginfakkan harta kita di jalan Allah. Dalam kaitannya dengan narkoba, ayat ini mengajarkan kita untuk menggunakan harta dan sumber daya dengan cara yang bermanfaat untuk diri dan Masyarakat sekitar. Menjauhi narkoba adalah Langkah awal dalam menjaga Kesehatan fisik dan mental serta serta mempromosikan keharmonisan social. Melalui prinsip ini, kita didorong dalam menyokong Upaya kesejahteraan umum dan menolak segala bentuk penggunaan harta benda yang merugikan diri sendiri dan orang sekitar. Hal ini mengindikasikan nilai-nilai islam mendasarkan perlindungan terhadap individu dan Masyarakat.²

¹ Quran. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/195>. Diakses pada tanggal 11 November 2024.

² Cindrapole, A. C., & Rosmini, S. (2024). The Legal and Ethical Implications of Surveillance in Criminal Law: A Literatur Review. *eScience Humanity Journal*, 4(2), 448-455.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”.³ Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang melindungi hak rakyatnya serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Hukum juga berperan penting dalam mengatur segala tingkah laku individunya agar terhindar dari penyimpangan hukum seperti tindak pidana.

Tindak pidana atau *delik* berasal dari bahasa latin yaitu *delictum* yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diperintahkan atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁴ Tindak pidana ini dapat menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Maka berangkat dari hal tersebutlah maka tindak pidana perlu diberantas dan dituntaskan melalui sebuah produk hukum yang dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat serta diharapkan adanya penggelompokan tindak pidana dengan jelas, maka dibuatlah produk hukum pidana.⁵

Dalam Kita Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHP) pasal 10 menyatakan bahwa Indonesia mengadopsi 2 macam pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Salah satu pidana yang paling sering hakim jatuhkan terhadap terdakwa adalah pidana penjara. Pidana penjara adalah tempat dimana adanya pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang kemudian terpidana tersebut ditempatkan di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut Lapas). Pidana penjara menjadi sanksi yang paling dominan dipilih oleh hakim di Indonesia, Dalam hukum pidana Indonesia dikenal pidana penjara sebagai salah satu hukuman yang paling menjerakan dalam menerapkan sanksi pidana. Sehingga suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar hukum.⁶

Penjatuan pidana bukan semata-mata sebagai upaya pembalasan dendam, namun. Yang paling penting ialah sebagai upaya pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman kepada masyarakat sekaligus kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Pemidanaan bukan lagi sebagai penjeraan berkala namun sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi tersebut di Indonesia disebut sebagai Sistem Pemasyarakatan.⁷

Sistem Pemasyarakatan telah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Adapun pengertian Sistem Pemasyarakatan yang diatur dalam pasal 1 ayat(2) UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembinaan, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

³ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

⁴ Hambali Thalib, *et.al*, (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*, Gowa: Jariah Publishing. Hlm.16.

⁵ Andi Cakra Cindrapole and Siti Rosmini, “The Legal and Ethical Implications of Surveillance in Criminal Law : A Literatur Review” 4, no. 1 (2024): 448–55.

⁶ P.A.F. Lamintang, (2004). *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico. hlm. 34

⁷ Bahrudin Agung Permana Putra, Paham Triyoso, Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat. *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya*, Hlm 1.

Hadirnya sistem Pemsyarakatan bertujuan agar WBP dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri agar dapat menjadi warga negara yang baik dan memperoleh pembinaan sebagai bekal dalam menjalani kehidupan baru. Disisi lain tujuan dari pembinaan inipun diharapkan dapat memberi efek jera terhadap narapidana agar tidak mengulangi perbuatannya. Maraknya pengulangan tindak pidana telah menjadi persoalan sosial yang kerap kali terjadi dalam masyarakat. Terutama dalam pengulangan tindak pidana penyalahguna Narkotika.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju menyebabkan kejahatan pun semakin maju dan terorganisir salah satu kejahatan kerap kali menghantui masyarakat adalah penyalahgunaan narkotika. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁸ Tindak pidana narkotika di Indonesia menjadi hal yang mengkhawatirkan disetiap elemen masyarakat.⁹ Peredaran narkotika di Indonesia semakin hari semakin masif, Indonesia menjadi pasar narkotika jaringan internasional karena pasarnya yang besar dan harga yang bagus. BNN bahkan menyatakan Indonesia termasuk salah satu negara yang darurat narkotika. Tidak hanya itu, *United nations Office on Drugs and Crime* (UNDOC) menyatakan Indonesia masuk dalam jajaran segitiga emas perdagangan narkotika.¹⁰

Meskipun telah diberlakukan Undang-Undang yang mengatur dengan tegas mengenai penyalahgunaan narkotika, serta adanya penambahan hukuman yang lebih berat bagi pelaku residivis narkotika, kenyataanya masih terjadi pengulangan tindak pidana kejahatan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Upaya hukum semakin diperkuat, masalah penyalahgunaan narkotika tidak bisa diselesaikan hanya dengan hukuman semata.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur terkait pengulangan tindak pidana Narkotika atau seseorang mengulangi tindak pidana Narkotika akan memperoleh tambahan vonis hukuman 1/3 dari pidana maksimumnya yang diatur dalam pasal 144 ayat (3) yang berbunyi “setiap orang dalam jangka waktu 3 tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal, 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3”. Dan selanjutnya dalam ayat (2) yang berbunyi “ancaman dengan tambahan 1/3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 tahun.”¹¹

Contoh kasus residivis penyalahguna narkotika yang terjadi di Makassar yaitu seorang pemuda berinisial HS ditangkap pihak kepolisian yang mana HS terbukti secara sah memiliki barang berupa pil ekstasi sebanyak 4.945 butir dengan berat

⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

⁹ Meka Almurkum dan Padmono Wibowo, 2022, Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Arga Makmur, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha.10 (1), hlm. 3.

¹⁰ Agustina Rizky Lupitasari, 2021, *Fenomena Indonesia Darurat Narkoba*, Jakarta, Buku Kompas, hlm. 4.

¹¹ Agustina Rizky Lupitasari, 2021, *Fenomena Indonesia Darurat Narkoba*, Jakarta, Buku Kompas, hlm. 4.

keseluruhannya 2.074 Gram brutto yang dikirim melalui ekspedisi dari Belanda dengan dikemas dalam satu pasang pakaian pengantin, menurut keterangan HS merupakan seorang residivis. Hal tersebut kemudian dijera dengan pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair.¹²

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan di dalam penelitian ini yakni: faktor-faktor apakah yang menghambat efektivitas fungsi Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana narkotika sebagai Upaya pencegahan pengulangan tindak pidana (residivis), dan Bagaimanakah efektivitas fungsi Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana narkotika sebagai Upaya pencegahan pengulangan tindak pidana (residivis).

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan melalui studi lapangan. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari sejumlah responden, kemudian dianalisis menggunakan Teknik analisis yang sesuai dan disajikan dalam bentuk deskriptif untuk memperoleh Gambaran nyata tentang hukum sebagai fenomena sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fakto-Faktor Apakah Yang Mempengaruhi Efektivitas Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Narkotika Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana (Residivis)

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa “sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”¹³. Sebagaimana hal tersebut selaras dengan pernyataan Bapak Mashuri Alwi, A.MD.IP.,S.H.,M.H. selaku Kabid Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar.¹⁴

“Lapas adalah tempat untuk membina narapidana tidak terlepas dari narapidana yang menjalani pidana murni ataupun narapidana yang telah mengulangi tindak pidana atau residivis.”

Setelah mendengarkan pandangan dari pimpinan Lembaga Pemasyarakatan, salah satu petugas memberikan pandangan tambahan yang lebih mendalam terkait fungsi lembaga pemasyarakatan terhadap residivis narkotika yang disampaikan oleh Bapak Muh. Ilham Syam selaku petugas seksi Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Makassar.¹⁵

“kaitannya residivis dengan fungsi Lapas itu bagaimana mereka menjalankan program pembinaan dengan baik didalam Lapas baik itu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang meningkatkan *skill* dan keterampilan WBP sehingga WBP memiliki bekal keterampilan yang dapat digunakan ketika mereka telah selesai menjalankan masa pidananya di dalam Lapas”

¹² Rasid Alfarizi. (2021). <https://fajar.co.id/2021/07/14/anggota-komisi-iii-dpr-ri-apresiasi-langkah-tegas-kejar-makassar-tangani-perkara-narkotika/?page=all>. Diakses pada tanggal 11 November 2024.

¹³ Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹⁴ Mashuri Alwi, Kabid Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, *wawancara*. Makassar. 18 November 2024.

¹⁵ Muh. Ilham Syam. Petugas Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. *Wawancara*. Makassar. 18 November 2024.

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Lapas memiliki fungsi utama sebagai tempat pembinaan bagi narapidana residivis maupun narapidana biasa, fungsi ini bertujuan untuk membantu narapidana memperbaiki diri, belajar dari kesalahan dan mempersiapkan diri agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang produktif dan menjauhi dari perilaku kriminal.

Secara umum, mekanisme pemberian pembinaan terhadap narapidana penyalahguna narkoba, residivis narkoba dan narapidana biasa tidak memiliki perlakuan khusus dalam pembinaan yang artinya pembinaan yang diperoleh narapidana residivis narkoba dan narapidana biasa dilaksanakan dan dijalankan secara berdampingan dengan narapidana lainnya tanpa adanya perbedaan jenis kejahatannya, sebagaimana hal sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak La Idi selaku Kepala Kasi Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar.¹⁶

“untuk program khusus untuk pembinaan narapidana penyalahguna narkoba, residivis narkoba dan narapidana biasa tidak ada karena kami tetap mengambil secara keseluruhan karena kalau kita mengkhususkan program itu mungkin kerjaan lain akan tidak terlaksanakan tapi pada umumnya kami setarakan semua misal untuk program pembinaan keagamaan semua narapidana dengan berbagai jenis kejahatan diwajibkan untuk pembinaan seperti itu dan kami tetap mengoptimalkan pembinaan tersebut meski kekurangan SDM”

Kemudian bapak Muh. Ilham Syam selaku petugas Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar menjelaskan bahwa:¹⁷

“Tidak ada, pada umumnya betul narapidana narkoba memiliki kebutuhan pembinaan kepribadian kepribadian yang berbeda dibanding dengan narapidana tindak pidana umumnya. Di lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, narapidana narkoba baru diterima pada tahun 2021. Biasanya, narapidana narkoba ditempatkan di Lapas khusus karena mereka buruh menjalani rehabilitasi untuk pemulihan, lapas makassar sendiri belum menerima fasilitas rehabilitasi, karena tidak adanya anggaran untuk itu. Namun, mengingat kini kami telah menerima narapidana narkoba, pihak lapas makassar kemudian mengusulkan agar dana rehabilitasi dapat di salurkan dan ditargetkan tahun depan sudah ada”

Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Makassar dilaksanakan berdasarkan asas yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang menyatakan bahwa:¹⁸

“sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas:

1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.¹⁹

¹⁶ La Idi, Kepala Kasi Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. *Wawancara*. Makassar, 18 November 2024.

¹⁷ Op.Cit.

¹⁸ Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Asas-asas pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3 pikiran pemasyarakatan yaitu sebagai tujuan, proses dan metode, yaitu:²⁰

1. Sebagai tujuan berarti dengan pembinaan pemasyarakatan diharapkan narapidana dapat menyadari perbuatannya dan kembali menjadi warga yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku
2. Sebagai proses berarti berbagai kegiatan yang harus dilakukan selama pembinaan dan pembinaan berlangsung
3. Sebagai metode merupakan cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pembinaan dan pembinaan dengan sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian dalam regulasi tersebut dapat diartikan bahwa seluruh kegiatan dan kebijakan di Lembaga Pemasyarakatan mengikuti prinsip-prinsip yang tertuang dalam UU Pemasyarakatan tersebut. Asas-asas ini meliputi penghargaan terhadap martabat manusia, serta tujuan untuk membimbing narapidana agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat secara positif. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman, tetapi juga pada proses pembinaan.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Indonesia khususnya di Kota Makassar kian masif, berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 18 November 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, dapat disimpulkan bahwa, sejak tahun 2021 hingga saat ini telah ada sekitar 108 residivis narkoba.

Tabel 1. Data narapidana kasus narkoba yang masuk perbulannya di tahun 2024

NO.	BULAN	JULAH RESIDIVIS NARKOTIKA
1.	Januari	3
2.	Februari	0
3.	Maret	8
4.	April	0
5.	Mei	2
6.	Juni	6
7.	Juli	30
8.	Agustus	0
9.	September	1
10.	Oktober	1
11.	November	0
12.	Desember	2

Sumber:
Lembaga
Pemasyarakatan

Kelas 1 Makassar

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa terdapat 2 faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya pencegahan residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan, yakni :

Faktor yang menghambat efektivitas fungsi lembaga pemasyarakatan dalam upaya pencegahan residivis, yaitu:

1. Faktor Internal

Aspek ini meliputi :

a. Jumlah narapidana

kelebihan kapasitas narapidana di lapas saat ini menjadi masalah besar. Hal ini disebabkan oleh regulasi yang mengatur agar para pengguna narkoba dimasukkan

²⁰ Romli Atmasasmita, (1996), *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan*, Rineka. Bandung, Hlm. 12.

ke dalam lapas yang mengakibatkan jumlah narapidana jauh melebihi kapasitas yang ada. Kondisi ini sangat mengganggu proses pembinaan di lapas, karena dengan jumlah narapidana yang terlalu banyak fasilitas dan sumber daya yang terbatas tidak dapat mendukung program pembinaan secara efektif. Kelebihan kapasitas menjadi faktor utama yang menghambat keberhasilan pembinaan narapidana.

b. SDM/ Petugas

Saat ini, jumlah keseluruhan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar mencapai sekitar 1300 orang, sementara jumlah petugas yang tersedia hanya 140 orang. Dengan jumlah petugas yang terbatas, setiap regu petugas jaga terdiri dari 13 orang yang bergantian jaga pagi, siang, dan malam setiap harinya. Kondisi ini tentu membuat pengelolaan lapas menjadi sangat sulit, karena petugas harus menangani jumlah narapidana yang jauh lebih banyak daripada kapasitas idealnya yang beresiko mengganggu keamanan dan kelancaran pembinaan narapidana.

2. Faktor eksternal

a. Masyarakat

Faktor masyarakat sangat berpengaruh dalam kesuksesan reintegrasi sosial mantan narapidana. Namun, sering kali masyarakat memberi stigma negatif terhadap mantan narapidana, menganggap mereka tidak akan berubah dan sulit diterima kembali dalam masyarakat. Stigma ini menjadi penghalang bagi mantan narapidana untuk berintegrasi kembali dengan baik, bahkan meskipun mereka sudah menjalani rehabilitasi dan menunjukkan perubahan positif. Stigma yang kuat ini juga sering menjadi alasan mengapa mereka terjerumus kembali ke dalam perbuatan yang sama, karena mereka tidak diterima oleh lingkungan sekitarnya.

b. Kerjasama dengan instansi lain

Pentingnya kerjasama dengan *stakeholder*, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) sangat diperlukan dalam pembinaan narapidana residivis narkotika. Residivis narkotika merupakan individu yang sering kali kembali kejerat kasus yang sama, sehingga dibutuhkan perhatian dan pendekatan yang lebih fokus. Melalui kolaborasi dengan BNN untuk mengadakan program rehabilitasi, diharapkan residivis dapat diberikan pemulihan yang efektif dan dukungan yang tepat, sehingga mereka tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Kerja sama ini akan sangat membantu dalam menurunkan angka residivis dan menciptakan proses pembinaan yang lebih optimal.

Faktor yang mendukung efektivitas fungsi lembaga pemasyarakatan sebagai upaya pencegahan residivis:

1. Dalam menghadapi berbagai kekurangan yang ada, pihak lembaga pemasyarakatan kelas 1 Makassar berusaha mencari solusi untuk mendukung pembinaan residivis narkotika, dengan menjalin kerja sama dengan berbagai *stakeholder*. Salah satu mitra penting dalam hal ini adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) yang memiliki peran besar dalam memberikan pembinaan rehabilitasi bagi narapidana residivis narkotika. Rehabilitasi ini diharapkan mampu mengurangi jumlah narapidana yang harus masuk ke Lembaga Pemasyarakatan, karena proses rehabilitasi bagi pengguna narkotika bisa dilakukan tanpa harus melalui penahanan di lapas. Hal ini diharapkan bisa mengurangi tekanan *overcrowded* di lapas. Selain itu lapas juga bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Kementerian untuk memberikan pembinaan yang lebih *holistik*, terutama dalam aspek keagamaan. Program pembinaan keagamaan ini bertujuan untuk menyentuh hati para narapidana agar mereka lebih sadar dan menyesali perbuatan yang telah mereka lakukan. Melalui pendekatan ini, diharapkan narapidana bisa memperoleh

pemahaman yang mendalam tentang kesalahan mereka dan memiliki niat yang kuat untuk berubah, serta tidak mengulangi perbuatanya setelah keluar dari lapas.

Kerja sama dengan *stakeholder-stakeholder* ini diharapkan dapat menciptakan sistem pembinaan yang lebih efektif, memperkecil angka residivis serta memberikan kesempatan kedua bagi narapidana untuk kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut dapat kita simpulkan penting peran petugas dalam mengefektifkan fungsi Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai pihak yang terlibat langsung dalam proses program pembinaan, petugas memiliki tanggung jawab untuk memberikan bimbingan, arahan, serta pengawasan terhadap narapidana. Dengan dukungan dari pihak pemerintah dan nonpemerintah, petugas lapas diharapkan dapat bekerja lebih efektif dalam membantu narapidana melakukan perubahan dan reintegrasi ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman.

Untuk memastikan keberhasilan pembinaan narapidana, petugas lapas tidak hanya diberikan tanggung jawab, tetapi juga diberikan pelatihan sebelum mereka terlibat langsung dalam proses pembinaan. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali petugas dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi berbagai situasi didalam lapas, serta mendampingi narapidana. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Mashuri Alwi, A.MD.IP.,S.H.,M.H. selaku Kabid Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar.²¹

“memang hal ini sangat penting, karena salah satu faktor kunci dalam keberhasilan pembinaan adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat. SDM atau petugas yang baik harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai dalam menangani berbagai kasus narapidana, terutama yang berkaitan dengan masalah- masalah yang lebih kompleks dan modern. Oleh karena itu, penting bagi petugas lapas untuk memiliki karakter yang kuat dan potensi yang memadai. Mereka perlu diberikan pelatihan khusus, terutama yang berkaitan dengan pembinaan narapidana. Contohnya dalam pembinaan keagamaan, petugas yang bertugas harus memiliki kemampuan khusus di bidang tersebut, seperti layaknya ustad yang berkompeten dan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai ajaran agama. Demikian pula, untuk pembinaan keterampilan untuk pembinaan keterampilan atau kreativitas, kami bekerjasama dengan pihak eksternal yang memiliki keahlian di bidang tertentu. Mereka akan memberikan pelatihan dan pengajaran kepada narapidana, yang kemudian dilanjutkan oleh petugas lapas untuk memastikan proses pembinaan berjalan dengan baik. Dengan pelatihan yang tepat dan tenaga pengajar yang berkompeten, diharapkan narapidana dapat memperoleh keterampilan dan pemahaman yang mendalam.”

Berdasarkan wawancara dengan responden pimpinan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, disimpulkan bahwa keberhasilan pembinaan narapidana dipengaruhi oleh kualitas SDM yang terlibat dalam proses pembinaan tersebut, serta pentingnya kerja sama dengan pihak luar baik dari instansi pemerintah maupun non pemerintah untuk memberikan pelatihan yang relevan dalam mendukung proses pembinaan narapidana residivis.

Dalam pemberian pelatihan yang tepat, petugas Lapas juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi kemajuan narapidana residivis, dalam proses pengawasan ini, petugas tidak hanya memantau kegiatan sehari-hari narapidana, tetapi juga melakukan penilaian berkala untuk melihat sejauh mana perubahan perilaku dan perkembangan yang dicapai narapidana selama menjalani pembinaan. Evaluasi yang dilakukan meliputi berbagai aspek seperti disiplin, keterampilan yang diperoleh, serta perubahan dalam pola

²¹ Mashuri Alwi, Kabid Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, *wawancara*. Makassar. 2 Desember 2024.

pikir dan sikap narapidana. Hasil dari evaluasi ini akan menjadi dasar bagi keputusan selanjutnya, termasuk kemungkinan pemberian remisi atau bebas bersyarat. Hal tersebut telah dilontarkan kembali oleh Bapak Muh. Ilham Syam selaku petugas seksi Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Makassar.²²

“Salah satu kontroling monitoring kami kepada narapidana kami bekali dengan buku kontrol pembinaan dan kami punya target setiap narapidana terkhusus untuk narapidana yang mau bebas kami memberikan target mereka harus bisa memenuhi dan menguasai seluruh pembinaan yang ada. Dan kami selalu mengevaluasi setiap akhir pekan”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa pihak Lapas menggunakan sistem kontrol dan pemantauan yang terstruktur untuk mengawasi perkembangan narapidana dalam proses pembinaan, hal ini menunjukkan setiap narapidana mengikuti program pembinaan dengan baik dan mencapai target yang telah ditetapkan. Melalui penggunaan buku kontrol pembinaan, mereka dapat memantau kemajuan narapidana secara terperinci dan memastikan setiap narapidana terutama yang akan segera bebas, telah menguasai keterampilan serta pembinaan yang diperlukan untuk mempersiapkan diri kembali ke masyarakat. sistem evaluasi yang rutin dilaksanakan setiap akhir pekan juga menegaskan komitmen lapas dalam mengevaluasi efektivitas fungsi lapas dalam program pembinaan.

B. Bagaimanakah Efektivitas Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Narkotika Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana (Residivis)

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam proses pembinaan narapidana kasus narkoba sangat krusial, terutama dalam upaya mencegah terjadinya residivis. Isu ini menjadi tantangan besar bagi sistem pemasyarakatan karena tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pembinaan yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai program pembinaan yang telah diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar.

Klasifikasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar merupakan langkah penting dalam upaya pembinaan yang bertujuan untuk mengelompokkan narapidana berdasarkan berbagai aspek, umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya. Proses klasifikasi ini memungkinkan lapas untuk memisah antara kasus narkoba, korupsi, atau kejahatan lainnya. Klasifikasi narapidana di atur dalam UU Pemasyarakatan pasal 12, terdiri atas:

1. Umur;
 - a. Anak (12 s/d 18 tahun)
 - b. Dewasa (diatas 18 tahun)
2. Jenis kelamin
 - a. Laki-laki
 - b. perempuan
3. Lama pidana yang dijatuhkan
4. Jenis kejahatan
 - a. Jenis kejahatan umum
 - b. Jenis kejahatan khusus
5. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar dijalankan dalam dua bentuk kegiatan yang berbeda. Pertama, pembinaan kepribadian yang di fokuskan pada pembentukan sikap mental dan moral yang baik, dengan harapan agar narapidana menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Kedua,

²² Muh. Ilham Syam. Petugas Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. *Wawancara*. Makassar. 18 November 2024.

pembinaan kemandirian yang bertujuan untuk mengajarkan keterampilan praktis kepada narapidana agar mereka mampu memiliki kemampuan yang dapat digunakan dalam kehidupan pasca-pemasyarakatan. Hal yang sama di lontarkan oleh Bapak Mashuri Alwi saat ditanya upaya lapas dalam mengefektifkan fungsinya sebagai tempat pembinaan residivis narkoba, ia mengungkapkan.²³

“upaya yang di lakukan lapas adalah memberikan pembinaan kepada narapidana residivis narkoba, ada dua macam pembinaan yang kami berikan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian”

Program Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Makassar

Menurut Bapak Mashuri Alwi, bahwa program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Makassar di laksanakan dalam 2 jenis kegiatan program pembinaan, yaitu:²⁴

a. Pembinaan kepribadian

Menurut bapak Muh. Ilham Syam dala wawancara melontarkan bahwa²⁵.

“di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Makassar dalam hal pembinaan hal pertama yang kami lakukan pada narapidana adalah kita perdalam adalah pembinaan kepribadiaannya, yang mana mereka harus taat beribadah, menjaga kesehatan, dengan berolahraga serta mengikuti kegiatan pembinaan intelektual seperti membaca dan menulis. Itu yang kita sasar terlebih dahulu sebelum mereka menjalani ½ masa pidananya baru kami bekali narapidana residivis narkoba dengan pelatihan keterampilan dalam hal ini pembinaan kemandirian”

Hal tersebut dilontarkan kembali bapak Mashuri Alwi yaitu:

“pembinaan kepribadian adalah suatu pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang berfokus pada pembinaan jati diri narapidana, sebagai bentuk bahwa tidak mengulangi tindak pidananya ketika setelah menjalani pembinaan di lapas maupun rutan”

Pembinaan kepribadian meliputi beberapa kegiatan pembinaan, yaitu :

1) Pembinaan kesadaran beragama

Pembinaan keagamaan memiliki tujuan untuk menumbuhkan ketaqwaan dan keimanan terhadap tuhan yang maha esa, pembinaan kesadaran beragama berfokus pada pembentukan pribadi narapidana yang lebih baik melalui pemahama spiritual yang menalam, sehigga mereka dapat menginternalisasi nilai-nilai agama seperti kedamaian, kejujuran, dan pertobatan. Melalui pendekatan ini, diharapkan narapidana tidak hanya siap kembali ke masyarakat dengan bekal moral yang kuat, tetapi juga mampu menjalani kehidupan yang lebih disiplin dan bertanggung jawab.

2) Pembinaan intelektual dan wawasan kebangsaan

Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berpikir narapiana, agar mereka dapat terlibat dalam kegiatan positif selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengembangan potensi intelektual narapidana, dengan berbagai kegiatan seperti, membaca buku, mengikuti penyuluhan hukum yang diadakan di Lapas, sehingga mereka dapat memperluas pengetahuan dan keterampilan narapidana residivis narkoba.

Pembinaan wawasan kebangsaan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran narapidana sebagai warga negara yang baik, bertanggung jawab, berguna bagi bangsa dan bernegara.

²³ Mashuri Alwi, Kabid Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, *wawancara*. Makassar. 2 Desember 2024.

²⁴ Mashuri Alwi, Kabid Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, *wawancara*. Makassar. 2 Desember 2024.

²⁵ Muh. Ilham Syam. Petugas Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. *Wawancara*. Makassar. 18 November 2024.

Melalui program ini, narapidana dilatih untuk memahami nilai-nilai kebangsaan, serta memperkuat rasa cinta tanah air dan komitmen mereka terhadap pembangunan negara, yang diharapkan dapat membentuk mereka menjadi individu yang memiliki jiwa sosial dan semangat kebangsaan yang tinggi.

3) **Pembinaan kesehatan jasmani dan rohani**

Pembinaan ini merupakan bagian penting dalam proses pembinaan narapidana, dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kondisi fisik dan mental mereka. Kesehatan jasmani ditujukan pada kegiatan olahraga dan latihan fisik yang dirancang untuk menjaga kebugaran tubuh narapidana, meningkatkan daya tahan fisik, serta mengurangi stres yang dapat muncul selama masa hukuman. Program olahraga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Makassar meliputi berbagai kegiatan seperti, sepak bola, voli, senam, dan latihan kekuatan lainnya yang tidak hanya bermanfaat untuk kebugaran fisik tetapi juga untuk membangun semangat kerja sama dan disiplin dalam diri narapidana. Pembinaan kesehatan rohani berfokus pada aspek mental dan spiritual narapidana dengan tujuan untuk memperkuat ketahanan psikologis dan emosi mereka.

4) **Pembinaan kesadaran Hukum**

Pembinaan kesadaran hukum bagi residivis narkoba bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik, sesuai dengan norma dan aturan hukum yang berlaku. Pembinaan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang hukum, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa penyesalan dan tanggung jawab atas tindakan yang telah mereka lakukan. Pembinaan ini diharapkan dapat membentuk pola pikir yang lebih positif, dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin dalam diri narapidana. Dimana setelah mereka menjalani masa pidananya mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih taat hukum dan siap menjalani kehidupan yang lebih baik.

b. Pembinaan kemandirian

Bapak Mashuri Alwi menyampaikan dalam wawancara bahwa

“pembinaan kemandirian memberikan kegiatan yang sifatnya memberikan kegiatan untuk menopang hidupnya nanti, setelah mereka bebas mereka memiliki bekal kemampuan untuk dapat membangun kegiatan seperti bengkel, las, dan sebagainya. Yang artinya kita memberikan keahlian untuk modal nanti setelah mereka menjalani pidananya di lapas”

Pembinaan kepribadian meliputi beberapa kegiatan pembinaan, yaitu:

1. **Latihan kerja las listrik**

Program ini bertujuan untuk memberikan keterampilan praktis dalam pengelasan listrik bagi narapidana residivis narkoba, yang dapat membantu narapidana mendapatkan pekerjaan setelah menyelesaikan masa hukuman mereka.

2. **Latihan kerja garment**

Latihan kerja garment memberikan keterampilan dalam pembuatan baju dalam jumlah ratusan hingga ribuan baju bahkan pakaian yang digunakan WBP di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar diproduksi sendiri oleh Wbp.

3. **Latihan kerja pembuatan tempe**

Keterampilan dalam pembuatan tempe ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dalam produksi tempe yang dapat membantu narapidana untuk mandiri secara finansial setelah bebas.

4. **Latihan kerja pembuatan roti**

Pelatihan pembuatan roti ini bertujuan memberikan kesempatan bagi narapidana untuk belajar teknik pembuatan roti yang berkualitas, dari bahan-bahan sederhana hingga produk roti yang siap dipasarkan, program ini bukan hanya bertujuan untuk menciptakan peluang pekerjaan baru bagi mereka, tetapi juga mengubah pola pikir dan perilaku mereka.

5. Latihan kerja perkembunan dan pertanian

Keterampilan perkembunan dan pertanian ini dapat menjadi sumber pendapatan utama bagi narapidana mengingat mayoritas masyarakat kita adalah petani dan didukung dengan lahan pertanian yang melimpah, maka mereka dapat mengelola suatu usaha di bidang pertanian maupun perkebunan.

6. Latihan kerja teknik baja ringan

Keterampilan teknik baja ringan membangun narapidana memiliki kemampuan dalam proses pembuatan material yang meliputi atap, rangka dan struktur bangunan lainnya, keterampilan ini diharapkan dapat menjadi bekal kelak bagi narapidana dalam mempersiapkan kehidupan barunya.

Pelaksanaan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar juga memiliki hambatan selama proses pembinaan yang meliputi, keterbatasan Sumber Daya, tenaga pengajar, maupun anggaran. Tingginya jumlah narapidana yang harus dibina sering kali membuat fokus dan perhatian terhadap setiap WBP menjadi terbagi, sehingga program pembinaan tidak dilaksanakan dengan maksimal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak La Idi, bahwa;²⁶

“Harus di tingkatkan lagi untuk program pembinaannya, tapi lagi-lagi seperti yang saya sampaikan keterbatasan dari segi SDM atau petugas yang kurang dan Dari segi overkapasitas terkadang yang seharusnya kami harus menangani beberapa orang malah lebih sehingga tidak efektif juga tapi kami tetap melaksanakannya apapun bentuk dan kondisinya kami tetap meningkatkan dimana dengan menerapkan *reward* dan *punishment* misal yang mengikuti kegiatan kita berikan hak-haknya yang tidak kami beri sanksi. *Reward* dan *punishment* ini juga berimplikasi terhadap pemberian hak Bebas Bersyarat dimana salah satu syarat penerima adalah telah mengikuti dengan baik tekun dan bersemangat.”

Kemudian Bapak Muh. Ilham Syam juga turut menambahkan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat selama proses pembinaan narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar.²⁷

“Faktor yang menghambat

1. Belum adanya program rehabilitasi
2. Belum optimalnya program pembinaan kepada narapidana narkoba
3. Kekurangan SDM untuk pelaksanaan pembinaan tersebut sehingga dampaknya pihak lapas melakukan pemberdayaan narapidana, yang mana kami menganggap narapidana bisa membantu petugas dalam membina narapidana yang lain.”

Berdasarkan keterangan yang disampaikan sejumlah petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, diketahui terdapat beberapa hambatan yang dihadapi petugas selama proses pembinaan berlangsung. Hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan petugas dalam membina 1300 narapidana yang dimana di antaranya terdapat 108 narapidana residivis narkoba didalamnya, hal ini juga berimplikasi pada efisiensi lapas sebagai tempat pembinaan menjadi kurang efektif dan tidak optimal.

Untuk mengatasi berbagai hambatan diatas pihak Lembaga Pemasyarakatan berupaya untuk terus mengoptimalkan fungsi lapas sebagai tempat pembinaan, sebagaimana yang

²⁶ La Idi, Kepala Kasi Binkemas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. *Wawancara*. Makassar, 18 November 2024.

²⁷ Muh. Ilham Syam. Petugas Binkemas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. *Wawancara*. Makassar. 18 November 2024.

dilontarkan oleh Bapak Muh. Ilham Syam selaku petugas Bimkemas saat ditanyai upaya lapas dalam mengatasi hambatan selama proses pembinaan. Bahwa;²⁸

“salah satu upaya lapas dalam mengatasi hambatan selama masa pembinaan terlebih kelebihan kapasitas yang dapat mengganggu kelancaran program pembinaan, maka ada namaya bebas bersyarat, bebas bersyarat ini menjadi *reward* yang diberikan dari pemerintah melalui lapas kepada narapidana yang sudah melakukan perbuatan baik di dalam lapas. Dan hampir 90% narapidana di sini sudah tidak ada yang bebas murni yang artinya bebas dengan jumlah masa pidana yang mereka dapatkan umumnya pasti di masa 1/3 pidananya mereka sudah keluar dan dilanjutkan menjalani pembinaan di luar yang diambil alih oleh balai pemasyarakatan.”

Dan di sisi lain terdapat aturan yang membatasi bahwa tidak akan di berikan hak bebas bersyarat itu kalau narapidana itu sudah residivis beberapa kali. “sebagaimana telah tertuang dalam pasal 140 ayat 1 huruf b juncto c permenkumham no. 7 tahun 2022 yang menyatakan bahwa pencabutan hak dapat dilakukan karena pelanggaran syarat umum atau khusus selama masa pembinaan”. Jika residivis telah dicabut haknya dua kali maka hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat tidak akan diberikan lagi dalam aturan menyebutkan apabila dia sudah 3 kali residivis tidak akan pernah diberikan”

Ukuran keberhasilan lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana residivis narkotika dapat dilihat dari penurunan tingkat residivis, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Mashuri Alwi dalam wawancara saat ditanyai bagaimana lembaga pemasyarakatan mengukur tingkat keberhasilan efektivitas fungsi lapas, bahwa;²⁹

“Untuk mengukur berhasil tidaknya pembinaan di lapas itu kita mengukur sejauh mana residivis inventaris telah menjalani pidananya di lapas akan kembali ke lapas, jumlah yang masuk tidak terlalu banyak sehingga itu bisa di jadikan ukuran bahwa pembinaan di lapas sudah berhasil, yang menjadi dasar ketika narapidana menjalani pidana sudah menghirup udara bebas selama 2 hingga 3 bulan tidak kembali melakukan perbuatannya itu merupakan suatu keberhasilan buat kami bahwa pembinaan di lapas sudah berhasil”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa ukuran keberhasilan pembinaan residivis narkotika diukur dengan melihat apakah narapidana yang telah menjalani hukuman mampu menghindari perilaku penyalahgunaan narkotika setelah dibebaskan. Jika mereka tidak kembali ke lapas dalam jangka waktu 2 hingga 3 bulan hal ini dianggap sebagai indikator bahwa pembinaan yang diberikan selama di lapas sudah efektif.

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar juga aktif dalam melakukan kerja sama dengan berbagai instansi baik dari pemerintah maupun non-pemerintah hal ini dilakukan sebagai upaya dalam mendukung keberhasilan program pembinaan bagi narapidana residivis narkotika. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Mashuri Alwi selaku Kabid Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, Bahwa;³⁰

“Iya itu harus, karena ketika membina narapidana salah satu faktor yang mendukung suksesnya pembinaan narapidana yaitu pada SDM tersebut, SDM tersebut harus mempunyai kemampuan, keterampilan ketika membina narapidana karena saat ini banyaknya narapidana yang mempunyai kasus yang modern sehingga dengan itu harus dibentuk karakter SDM yang mempunyi yang

²⁸ Muh. Ilham Syam. Petugas Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. *Wawancara*. Makassar. 18 November 2024.

²⁹ Mashuri Alwi, Kabid Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, *wawancara*. Makassar. 2 Desember 2024.

³⁰ Mashuri Alwi, Kabid Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, *wawancara*. Makassar. 2 Desember 2024.

memiliki potensi sehingga mereka harus diberikan semacam pelatihan pelatihan yang mana hubungannya dengan pembinaan narapidana contohnya pembinaan keagamaan, tidak semata-mata harus dengan SDM yang biasa saja dia harus memiliki kemampuan atau potensi contohnya ustad ketika kita melaksanakan pembinaan yang sifatnya keagamaan harus memiliki kemampuan yang menguasai dalam hal bidang keagamaan, untuk pembinaan kreativitas narapidana kita bekerjasama dengan yang memiliki keahlian sehingga mereka kami akan dididik oleh pihak luar dan di tindak lanjuti dalam membina narapidana.”

Hal yang sama turut disampaikan oleh bapak Muh. Ilham Syam selaku petugas Bimkemas menjelaskan bahwa;³¹

“Iya, kami memang dalam melaksanakan pembinaan bekerja sama dengan instansi lain baik dari pemerintah maupun non pemerintah, baik dari kementerian dan yayasan yang membantu dalam program pembinaan keagamaan bahkan beberapa mahasiswa yang melaksanakan KKP dan PPL disini mereka kami dorong untuk melaksanakan kegiatan kegiatan yang membantu kegiatan pembinaan kepada narapidana“

Salah satu instansi yang bekerja sama dengan lapas

1. Kementerian agama kota makassar
2. Dinas pendidikan kota makassar
3. Dinas perpustakaan dan kearsipan untuk membantu menyediakan baca buku
4. Untuk nasrani ada beberapa yayasan
5. Masalah kesehatan narapidana kami bekerjasama dengan yayasan dan puskesmas
6. Untuk masalah ke peminatan kemandiriannya kami bekerja sama dengan BLKK balai latihan kerja komunitas dan beberapa yayasan yang mengurus masalah program kemandirian.”

KESIMPULAN

Faktor yang menghambat efektivitas fungsi lapas ada 2 yang mencakup faktor internal yang memuat: 1). Yang kelebihan kapasitas 2). kekurangan petugas/SDM dan faktor eksternal yang memuat 1). masyarakat 2). kerjasama dengan instansi lain, dan upaya yang dilakukan lapas dalam mencegah residivis narkoba melalui penguatan dan pelaksanaan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar.

Perlu adanya peningkatan jumlah petugas dalam membantu mengawasi, membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan dan melaksanakan tugas administrasi sehingga hal ini tidak mengganggu proses pembinaan, peningkatan jumlah petugas ini akan berimbas pada peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan narapidana dan Dalam Upaya lapas mencegah residivis narkoba seyogyanya Lembaga Kelas 1 Makassar menghadirkan program Rehabilitasi ditengah-tengah narapidana narkoba yang tidak hanya menerima program pembinaan saja, dan pemberdayaan narapidana juga perlu diperkuat dalam mempersiapkan mereka menuju kehidupan baru agar mereka memiliki bekal dalam dunia kerja sehingga hal ini perlu diperkuat melalui program keterampilan yang relevan dengan dunia kerja.

REFERENSI

- 1) A.S. Alam. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books
- 2) Abdul Majid. (2010). *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Semarang. ALPRI

³¹ Muh. Ilham Syam. Petugas Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. *Wawancara*. Makassar. 18 November 2024.

- 3) Achmad Husein Alqadr.(2024).”Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kab. Jeneponto”. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- 4) Adami Chazawi. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- 5) Adrianus Eliasta Meliala, (2021), *Perdagangan dan Peredaran Gelap Narkotika Sebuah Tinjauan Kriminologis*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Agustin L. Hutabarat. (23 januari 2022). Seluk beluk residivis. Hukum online. Diakses pada 12 oktober 2024.Cindrapole, Andi Cakra, and Siti Rosmini. “The Legal and Ethical Implications of Surveillance in Criminal Law : A Literatur Review” 4, no. 1 (2024): 448–55.
- 6)
- 7) Agustina Rizky Lupitasari, 2021, *Fenomena Indonesia Darurat Narkoba*, Jakarta: Buku Kompas.
- 8) Andi Sofyan dan Nur Azisa, (2016), *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press.
- 9) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2009). *Mengenal Penyalahguna Narkoba*. Perpustakaan BNN.
- 10) Barda Nawawi Arief. (2005). Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- 11) Doris Rahmat, Santoso Budi NU & Widya Daniswara. (2021). *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Universitas Slamet Riyadi Surakarta*, 3 (2), hlm. 142.
- 12) Edison Hutapea. (2023). Membangun Konsep Diri Mantan Narapidana Dalam Masyarakat. *Jurnal Oratio Directa*. 5(1), hlm. 876-877.
- 13) Galih Orlando, (2022), *efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia*, Jurnal Tarbiyah bil Qalam, sekolah Tinggi Ilmum Tarbiyah Al-Bukhary, 6(1). Hlm. 50
- 14) Hambali Thalib,. *et al*, (2019), *Buku Ajar Hukum Pidana*, Gowa: Jariah Publishing.
- 15) Kamus Besar Bahasa Indonesia. Efektivitas. <https://kbbi.web.id/efektivitas>. Diakses pada tanggal 10 November 2024
- 16) Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narapidana, <https://kbbi.web.id/narapidana>. di akses pada tanggal 7 oktober 2024.
- 17) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 18) Liputan6.com. 10 januari 2019. Pengertian narkoba menurut para ahli serta jenis, dampak dan penanganannya. Diakses pada tanggal 11 oktober 2024.
- 19) M. zidan Ardana., *et al*. (2024). Residivis Kejahatan Penyalahguna Narkotika Perspektif Teori Kontrol Sosial. *Jurnal hukum, pendidikan dan sisial Humaniora : Universitas Lampung*, 1(3). Hlm. 9-10.
- 20) Man Salim. (2019). *Mengenal Narkotika, Napza, dan sejenisnya*. Ciputat: Mustika Ilmu.
- 21) Meka Almukarromah dan Padmono Wibowo, 2022, *Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha.10 (1). Hlm. 3.
- 22) Muhammad Romdoni, (2021), *Disparitas Pemidanaan Dalam Kasus Tindak Pidana Khusus Narkotika*, Banyumas: Pena Persada.
- 23) Nur Fadilah Amin, Sabaruddin Garancang & Kamaluddin Abunawas. (2023). Jurnal Kajian Islam Kontemporer: *Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian, Universitas Muhammadiyah Makassar & Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*. 14(1). Hlm. 30.
- 24) P.A.F. Lamintang, (2004). *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico.
- 25) Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang pembinaan Pemasyarakatan

- 26) Putri Yahila Rahimah Athifahputih & Raden Joa Kansha R. (2022). "Kajian Teori Kriminal dari Perspektif Sosiologi". *Makalah sosiologi*. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Surakarta.
- 27) R.A.Koesnun. (2015). *Politik Penjara Nasional*. Bandung: sumur Bandung.
- 28) Rahmi Dwisutanti. (2017). *Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana*, Indonsian Journal Of Criminal Law Studies. 2(1), hlm. 42
- 29) Soerjono soekarno, (1988), *efektivitas hukum dan pengaturan sanksi*, Bandung : Ramadja Karya.
- 30) Soubar Usman, (2010), *Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Penanggulanganya*. Ngegel: Badan Narkotika. Jawa Timur
- 31) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 32) Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- 33) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 34) Wikipedia. (2024, 7 november).Efektivitas. diakses pada tanggal 10 November 2024.
- 35) Zainuddin Ali, (2012). *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.